

PERSYARATAN DAN TATA CARA PENERBITAN SERTIFIKAT KELAYAKAN PENGOLAHAN

(Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan R.I

Nomor 72/PERMEN-KP/2016, tanggal 30 Desember 2016)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 18 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2015 tentang Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan serta Peningkatan Nilai Tambah Produk Hasil Perikanan, perlu menetapkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Persyaratan dan Tata Cara Penerbitan Sertifikat Kelayakan Pengolahan;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah,

terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2015 tentang Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan serta Peningkatan Nilai Tambah Produk Hasil Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5726);
6. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
7. Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2015 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 111);
8. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 23/PERMEN-KP/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1227);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
TENTANG PERSYARATAN DAN TATA CARA PENERBITAN SERTIFIKAT KELAYAKAN PENGOLAHAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Pengolahan Ikan adalah rangkaian kegiatan dan/atau perlakuan dari bahan baku ikan sampai men-

jadi produk akhir untuk konsumsi manusia.

2. Kelayakan Pengolahan adalah suatu kondisi yang memenuhi prinsip dasar pengolahan, yang meliputi konstruksi, tata letak, higiene, seleksi bahan baku, dan teknik pengolahan.
3. Sertifikat Kelayakan Pengolahan, yang selanjutnya disingkat SKP, adalah sertifikat yang diberikan kepada pelaku usaha terhadap setiap unit Pengolahan Ikan yang telah menerapkan cara pengolahan Ikan yang baik (*good manufacturing practices*) dan memenuhi persyaratan prosedur operasi sanitasi standar (*standard sanitation operating procedure*).
4. Penanganan Ikan adalah suatu rangkaian kegiatan dan/atau perlakuan terhadap ikan tanpa mengubah struktur dan bentuk dasar.
5. Produk Pengolahan Ikan adalah setiap bentuk produk pangan yang berupa ikan utuh atau produk yang mengandung bagian ikan, termasuk produk yang sudah diolah dengan cara apapun yang berbahan baku utama ikan.
6. Hasil Perikanan adalah ikan yang ditangani, diolah, dan/atau dijadikan produk akhir yang berupa ikan segar, ikan beku, dan olahan lainnya.
7. Bahan Baku adalah ikan termasuk bagian-bagiannya yang berasal dari hasil tangkapan maupun budidaya yang dapat dimanfaatkan sebagai faktor produksi dalam pengolahan hasil perikanan.
8. Pelaku Usaha Industri Pengolahan Ikan, yang selanjutnya disebut Pelaku Usaha, adalah setiap orang dan pengumpul atau pemasok ikan yang melakukan kegiatan usaha penanganan dan/atau pengolahan hasil perikanan dan/atau kegiatan usaha yang berkaitan dengan usaha penanganan dan/atau pengolahan hasil Perikanan.
9. Unit Pengolahan Ikan, yang selanjutnya disingkat UPI, adalah tempat dan fasilitas untuk melakukan aktivitas Pengolahan Ikan.
10. Sertifikat Pengolah Ikan, yang selanjutnya disingkat SPI, adalah sertifikat yang menerangkan bahwa seseorang telah memiliki keterampilan dalam bidang teknologi Pengolahan Ikan dan manajemen mutu Hasil Perikanan.
11. Cara Pengolahan Ikan yang Baik adalah pedoman dan tata cara pengolahan ikan yang baik untuk

memenuhi persyaratan jaminan mutu dan keamanan Hasil Perikanan.

12. Prosedur Operasi Sanitasi Standar adalah pedoman dan tata cara penerapan sanitasi yang baik untuk memenuhi persyaratan jaminan mutu dan keamanan Hasil Perikanan.
13. Keamanan Hasil Perikanan adalah kondisi dan upaya yang diperlukan untuk mencegah hasil dan produk perikanan dari kemungkinan cemaran biologis, kimia, dan benda lain yang dapat mengganggu, merugikan, dan membahayakan kesehatan manusia serta menjamin bahwa hasil dan produk perikanan tidak akan membahayakan konsumen.
14. Pengawas Mutu adalah pegawai negeri sipil yang diangkat oleh menteri atau pejabat yang ditunjuk untuk melakukan pengawasan mutu.
15. Menteri adalah Menteri Kelautan dan Perikanan.
16. Direktur Jenderal adalah direktur jenderal yang melaksanakan tugas teknis di bidang penguatan daya saing produk kelautan dan perikanan.
17. Kepala Dinas adalah kepala satuan kerja perangkat daerah di tingkat provinsi atau kabupaten/kota yang bertanggung jawab di bidang perikanan.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Menteri ini meliputi:

1. Penerbitan SKP;
2. Persyaratan dan Tata Cara Penerbitan SKP;
3. Pengawasan Mutu; dan
4. Pembinaan.

BAB III

PENERBITAN SERTIFIKAT KELAYAKAN PENGOLAHAN

Pasal 3

- (1) Terhadap UPI yang telah menerapkan Cara Pengolahan Ikan yang Baik (*good manufacturing practices*) dan memenuhi persyaratan Prosedur Operasi Sanitasi Standar (*standard sanitation operating procedure*) diberikan SKP oleh Menteri.
- (2) Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melimpahkan kewenangan penerbitan SKP kepada:

- a. Direktur Jenderal untuk UPI yang memasarkan produk perikanan ke luar negeri; dan
 - b. lembaga penilaian kesesuaian untuk UPI yang memasarkan produk perikanan di dalam negeri.
- (3) Lembaga penilaian kesesuaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, harus mendapatkan akreditasi dari Komite Akreditasi Nasional dan ditunjuk oleh Menteri.
- (4) Dalam hal lembaga penilaian kesesuaian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) belum ditunjuk, penerbitan SKP untuk UPI yang memasarkan produk perikanan di dalam negeri dilakukan oleh Direktur Jenderal.
- (5) UPI sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi kegiatan penanganan dan/atau Pengolahan Ikan.
- (6) SKP sebagaimana dimaksud ayat (1), diberikan bagi setiap jenis ikan yang ditangani dan/atau diolah oleh UPI.

Pasal 4

- (1) Penerapan Cara Pengolahan Ikan yang Baik pada UPI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) meliputi:
- a. seleksi Bahan Baku;
 - b. penanganan dan pengolahan;
 - c. penanganan dan penggunaan bahan tambahan, bahan penolong, dan bahan kimia;
 - d. pengemasan; dan
 - e. penyimpanan.
- (2) Persyaratan Prosedur Operasi Sanitasi Standar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) meliputi:
- a. keamanan air dan es;
 - b. kondisi dan kebersihan permukaan yang kontak dengan bahan pangan;
 - c. pencegahan kontaminasi silang;
 - d. menjaga fasilitas pencuci tangan, sanitasi, dan toilet;
 - e. proteksi dari bahan-bahan kontaminan;
 - f. pelabelan, penyimpanan, dan penggunaan bahan toksin yang benar;
 - g. pengawasan kondisi kesehatan personil; dan
 - h. pengendalian binatang pengganggu.
- (3) Penerapan Cara Pengolahan Ikan yang Baik dan Persyaratan Prosedur Operasi Sanitasi Standar

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan mengenai persyaratan jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan pada proses produksi, pengolahan, dan distribusi.

BAB IV

PERSYARATAN DAN TATA CARA PENERBITAN SERTIFIKAT KELAYAKAN PENGOLAHAN

Bagian Kesatu

Persyaratan Sertifikat Kelayakan Pengolahan

Pasal 5

- (1) Untuk memperoleh SKP sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), Pelaku Usaha harus mengajukan permohonan penerbitan SKP kepada Direktur Jenderal atau lembaga penilai kesesuaian sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Permohonan penerbitan SKP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disertai dengan kelengkapan dokumen meliputi:
 - a. fotokopi identitas pemohon;
 - b. fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak; dan
 - c. fotokopi Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) Pajak 2 (dua) tahun terakhir; dan
 - d. fotokopi akte pendirian industri pengolahan ikan bagi perusahaan.
- (3) Permohonan penerbitan SKP kepada Direktur Jenderal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), selain dilengkapi dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilengkapi pula dengan rekomendasi Kelayakan Pengolahan dari Pengawas Mutu.
- (4) Pengawas Mutu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) termasuk petugas pembina mutu.

Bagian Kedua

Tata Cara Penerbitan Sertifikat Kelayakan Pengolahan

Pasal 6

- (1) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1), Direktur Jenderal melakukan penilaian terhadap kelengkapan dokumen.
- (2) Direktur Jenderal dalam melakukan penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibantu Tim Sertifikasi Kelayakan Pengolahan yang ditetapkan dengan Keputusan Direktur Jenderal.

- (3) Tim Sertifikasi Kelayakan Pengolahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari:
 - a. Tim teknis;
 - b. Tim administrasi; dan
 - c. Petugas pembina mutu.
- (4) Tim Sertifikasi Kelayakan Pengolahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) melakukan penilaian aspek administratif berupa persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) dan aspek teknis berupa rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3).
- (5) Tim Sertifikasi Kelayakan Pengolahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) melakukan penilaian aspek administratif berupa persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) dalam waktu 2 (dua) hari sejak diterimanya permohonan, yang hasilnya lengkap atau tidak lengkap.
- (6) Dalam hal permohonan dinyatakan tidak lengkap, permohonan dikembalikan untuk dilengkapi.
- (7) Dalam hal permohonan dinyatakan lengkap, Tim Sertifikasi Kelayakan Pengolahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) melakukan penilaian aspek teknis dan dapat dilakukan verifikasi lapangan terhadap UPI, paling lama 4 (empat) hari sejak permohonan dinyatakan lengkap.
- (8) Verifikasi lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dapat dilakukan pula terhadap permohonan perpanjangan SKP dalam hal ditemukan ketidaksesuaian aspek teknis.
- (9) Tim Sertifikasi Kelayakan Pengolahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menyampaikan hasil penilaian kepada Direktur Jenderal dengan hasil sesuai atau tidak sesuai.
- (10) Direktur Jenderal paling lama 2 (dua) hari kerja sejak diterimanya hasil penilaian Tim Sertifikasi Kelayakan Pengolahan sebagaimana dimaksud pada ayat (9), harus menerbitkan:
 - a. SKP, dalam hal hasil penilaian sesuai; atau
 - b. surat penolakan penerbitan SKP, dalam hal hasil penilaian tidak sesuai, disertai dengan alasan dan berkas permohonan menjadi milik Direktorat Jenderal.
- (11) Bentuk dan format SKP sebagaimana dimaksud pada ayat (10) huruf a, tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan

dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 7

Proses penerbitan SKP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) tidak dikenakan biaya.

Pasal 8

- (1) SKP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) berlaku untuk jangka waktu 2 (dua) tahun dan dapat diperpanjang untuk jangka waktu yang sama.
- (2) Perpanjangan SKP dapat dilakukan 3 (tiga) bulan sebelum habis masa berlakunya.
- (3) Ketentuan mengenai penerbitan SKP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 sampai dengan Pasal 7 berlaku secara mutatis mutandis terhadap penerbitan perpanjangan SKP.

Pasal 9

- (1) Pelaku Usaha yang telah mendapatkan SKP terhadap UPI wajib menginformasikan kepada konsumen melalui pencantuman penandaan SKP secara singkat, jelas, dan mudah dipahami pada Produk Pengolahan Ikan.
- (2) Penandaan SKP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan berupa:
 - a. label berbentuk logo SKP, untuk Produk Pengolahan Ikan dalam bentuk kemasan; atau
 - b. dokumen berupa fotokopi SKP, untuk Produk Pengolahan Ikan dalam bentuk curah.
- (3) Logo SKP sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Bagian Ketiga

Pemeringkatan pada SKP

Pasal 10

- (1) SKP diterbitkan berdasar penilaian oleh Tim Sertifikasi Kelayakan Pengolahan terhadap UPI dengan pemeringkatan sebagai berikut:
 - a. SKP A;
 - b. SKP B; dan
 - c. SKP C.
- (2) Penetapan pemeringkatan SKP bagi UPI berdasar pemenuhan kesesuaian yang dapat dihitung dari jumlah nilai kritis, serius, mayor, dan minor

yang ditemukan di UPI.

- (3) Kritis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan penyimpangan yang apabila tidak dilakukan tindakan koreksi akan segera mempengaruhi keamanan pangan.
- (4) Serius sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan penyimpangan yang apabila tidak dilakukan tindakan koreksi dapat mempengaruhi keamanan pangan.
- (5) Mayor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan penyimpangan yang apabila tidak dilakukan tindakan koreksi mempunyai potensi mempengaruhi keamanan pangan.
- (6) Minor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan penyimpangan yang apabila tidak dilakukan tindakan koreksi atau dibiarkan secara terus menerus akan berpotensi mempengaruhi mutu pangan.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemeringkatan SKP sebagaimana ayat (2) diatur dengan Peraturan Direktur Jenderal.

Bagian Keempat

Persyaratan Rekomendasi Kelayakan Pengolahan

Pasal 11

- (1) Untuk memperoleh rekomendasi Kelayakan Pengolahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3), Pelaku Usaha harus mengajukan permohonan penerbitan rekomendasi Kelayakan Pengolahan kepada:
 - a. Kepala Dinas provinsi atau pejabat yang ditunjuk, untuk usaha skala menengah dan skala besar; atau
 - b. Kepala Dinas kabupaten/kota atau pejabat yang ditunjuk, untuk usaha skala mikro dan skala kecil.
- (2) Permohonan penerbitan rekomendasi Kelayakan Pengolahan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) untuk Pelaku Usaha skala menengah dan skala besar harus memenuhi persyaratan yang meliputi:
 - a. fotokopi izin usaha di bidang pengolahan perikanan dan/atau Surat Izin Usaha Perdagangan;
 - b. fotokopi identitas pemohon;
 - c. fotokopi akte pendirian industri pengolahan ikan bagi perusahaan;

- d. fotokopi perjanjian sewa menyewa untuk UPI yang melakukan penyewaan dengan jangka waktu penyewaan paling singkat 2 (dua) tahun terhitung saat pengajuan permohonan rekomendasi;
- e. surat pernyataan melakukan proses produksi secara aktif;
- f. bukti kepemilikan atau menguasai tempat dan fasilitas untuk penanganan, pengolahan, pengemasan, dan/atau penyimpanan;
- g. dokumen panduan mutu Cara Pengolahan Ikan yang Baik dan Prosedur Operasi Sanitasi Standar; dan
- h. fotokopi SPI atau sertifikat keterampilan di bidang keamanan pangan yang setara, yang dimiliki oleh penanggung jawab mutu.

- (4) Permohonan penerbitan rekomendasi Kelayakan Pengolahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk Pelaku Usaha skala mikro dan skala kecil, paling sedikit meliputi:

- a. fotokopi izin usaha di bidang pengolahan perikanan dan/atau Surat Izin Usaha Perdagangan, atau surat keterangan dari kelurahan atau kantor desa;
- b. fotokopi identitas pemohon;
- c. fotokopi perjanjian sewa menyewa untuk UPI yang melakukan penyewaan dengan jangka waktu penyewaan paling singkat 2 (dua) tahun terhitung saat pengajuan permohonan rekomendasi;
- d. surat pernyataan melakukan proses produksi secara aktif;
- e. bukti kepemilikan atau menguasai tempat dan fasilitas untuk penanganan, pengolahan, pengemasan, dan/atau penyimpanan;
- f. dokumen panduan mutu Cara Pengolahan Ikan yang Baik dan Prosedur Operasi Sanitasi Standar; dan
- g. fotokopi surat keterangan keterampilan di bidang keamanan pangan yang setara yang dimiliki oleh penanggung jawab mutu.

Pasal 12

- (1) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1), Kepala Dinas atau peja-

bat yang ditunjuk melakukan penilaian terhadap kelengkapan persyaratan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) atau ayat (3), sesuai dengan skala usaha pemohon.

- (2) Kepala Dinas atau pejabat yang ditunjuk dalam melakukan penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibantu oleh Sekretariat Pembina Mutu yang ditetapkan oleh Kepala Dinas.
- (3) Sekretariat Pembina Mutu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melakukan penilaian paling lambat 2 (dua) hari sejak diterimanya permohonan, yang hasilnya lengkap atau tidak lengkap.
- (4) Dalam hal permohonan dinyatakan tidak lengkap, permohonan dikembalikan untuk dilengkapi.
- (5) Dalam hal permohonan dinyatakan lengkap, Kepala Dinas atau pejabat yang ditunjuk menugaskan petugas pembina mutu untuk melakukan verifikasi lapangan pada UPI, paling lama 4 (empat) hari sejak permohonan dinyatakan lengkap.
- (6) Dalam hal hasil verifikasi lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) UPI belum memenuhi penerapan Cara Pengolahan Ikan yang Baik dan persyaratan Prosedur Operasi Sanitasi Standar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, petugas pembina mutu yang ditunjuk melakukan pembinaan secara efektif dan berkala.
- (7) Dalam hal hasil verifikasi lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) UPI telah memenuhi penerapan Cara Pengolahan Ikan yang Baik dan persyaratan Prosedur Operasi Sanitasi Standar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, petugas pembina mutu menyampaikan hasil verifikasi lapangan berupa rekomendasi Kelayakan Pengolahan kepada Kepala Dinas.
- (8) Kepala Dinas menyampaikan rekomendasi Kelayakan Pengolahan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) kepada Pelaku Usaha dengan tembusan kepada Direktur Jenderal beserta lampiran hasil verifikasi lapangan.
- (9) Format permohonan, rekomendasi Kelayakan Pengolahan, surat Kepala Dinas, dan lampiran hasil verifikasi lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (6), dan ayat (7), tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

BAB V PENGAWASAN MUTU

Pasal 13

- (1) Pengawasan Mutu dilakukan pada kegiatan pembudidayaan atau penangkapan, penanganan, pengolahan, pengemasan, penyimpanan, dan pendistribusian Hasil Perikanan.
- (2) Pengawasan Mutu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. bimbingan dalam penyusunan prosedur dan penerapan persyaratan pembudidayaan atau penangkapan, penanganan, pengolahan, pengemasan, penyimpanan, dan pendistribusian;
 - b. bimbingan dan fasilitasi dalam penyusunan dokumen, validasi, dan penerapan sistem mutu; dan
 - c. pemantauan dan evaluasi terhadap mutu dan keamanan produk untuk dikonsumsi.
- (3) Pengawasan Mutu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Pengawas Mutu.
- (4) Pengawas Mutu sebagaimana yang dimaksud pada ayat (3) termasuk petugas pembina mutu.

Pasal 14

- (1) Dalam hal hasil pengawasan mutu ditemukan pelanggaran terhadap kesesuaian Kelayakan Pengolahan, Pelaku Usaha dikenakan sanksi administrasi.
- (2) Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. pembekuan SKP; dan
 - c. pencabutan SKP.
- (3) Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dikenakan sebanyak 1 (satu) kali dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan.
- (4) Pembekuan SKP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan selama 1 (satu) bulan apabila sampai dengan berakhirnya peringatan tertulis tidak memenuhi kewajiban.
- (5) Pencabutan SKP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dikenakan dalam hal jangka waktu pembekuan SKP telah berakhir dan tidak memenuhi kewajiban.

BAB VI PEMBINAAN

Pasal 15

- (1) Direktur Jenderal, gubernur, dan bupati/wali kota, atau pejabat yang ditunjuk sesuai dengan kewenangannya melakukan pembinaan kepada petugas pembina mutu dan Pelaku Usaha dalam menerapkan Cara Pengolahan Ikan yang Baik dan memenuhi persyaratan Prosedur Operasi Sanitasi Standar dalam rangka sistem jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara berkala melalui sosialisasi, bimbingan teknis, penyuluhan, dan/atau peningkatan peran serta masyarakat.

Pasal 16

Direktur Jenderal dalam melakukan pembinaan kepada petugas pembina mutu dan Pelaku Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) dapat melibatkan lembaga yang menangani pembinaan dan pengujian mutu.

Pasal 17

- (1) Terhadap SKP dengan peringkat A dilakukan pembinaan kembali paling sedikit sekali dalam waktu 2 (dua) tahun.
- (2) Terhadap SKP dengan peringkat B dilakukan pembinaan kembali paling sedikit sekali dalam waktu 1 (satu) tahun.
- (3) Terhadap SKP dengan peringkat C dilakukan pembinaan kembali paling sedikit sekali dalam waktu 6 (enam) bulan.

BAB VII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 18

SKP yang telah terbit sebelum berlakunya Peraturan Menteri ini, tetap berlaku sampai habis masa berlakunya.

Pasal 19

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, ketentuan mengenai SPI sebagaimana diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal Pengolahan dan Pema-

saran Hasil Perikanan Nomor PER.09/DJ-P2HP/2010 tentang Persyaratan, Tata Cara Penerbitan, Bentuk, dan Format Sertifikat Kelayakan Pengolahan (SKP), dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Menteri ini.

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, ketentuan mengenai tata cara dan persyaratan penerbitan SKP sebagaimana diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan Nomor PER.09/DJ-P2HP/2010 tentang Persyaratan, Tata Cara Penerbitan, Bentuk, dan Format Sertifikat Kelayakan Pengolahan (SKP), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 21

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 30 Desember 2016

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA,
ttd.

SUSI PUDJIASTUTI

Diundangkan di Jakarta

pada tanggal 30 Desember 2016

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,
ttd.

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA
TAHUN 2016 NOMOR 2155

LAMPIRAN I

BENTUK DAN FORMAT SERTIFIKAT KELAYAKAN PENGOLAHAN

A. BENTUK SERTIFIKAT KELAYAKAN PENGOLAHAN



KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
Ministry of Marine Affairs and Fisheries

DIREKTORAT JENDERAL PENGUATAN DAYA SAING PRODUK KELAUTAN DAN PERIKANAN
Directorate General of Product Competitiveness

SERTIFIKAT KELAYAKAN PENGOLAHAN
Certificate of "Good Manufacturing Practices"

No.

berdasarkan
having regard to the

Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No.
Regulation of the Minister of Marine Affairs and Fisheries No.

Menetapkan bahwa :
To certify that

Unit Pengolahan Ikan :
Fish Processing Plant

Alamat :
Address

Jenis Produk :
Type of Product(s)

Tahapan Pengolahan :
Processing Steps

Peringkat :
Ranking

Sertifikat ini berlaku selama 2 (dua) tahun dan tetap memenuhi persyaratan sanitasi dan higiene, atau kurang dari dua tahun apabila terjadi pelanggaran keamanan pangan.
This certificate is valid for 2 (two) year and met the sanitation and hygiene requirement or less than two year in case of food safety violations.

Dikeluarkan di :
Issued in

Tanggal :
date

Berlaku sampai dengan :
Valid until

Direktur Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan Dan Perikanan
Director General of Product Competitiveness

Bentuk Sertifikat Kelayakan Pengolahan dengan spesifikasi sebagai berikut:

- a. Jenis kertas : Fancy paper jenis karton 120 gram/m²
- b. Ukuran kertas : A4 (210 cm x 297 cm)
- c. Warna kertas : Putih
- d. Lay out sertifikat : Portrait

B. FORMAT SERTIFIKAT KELAYAKAN PENGOLAHAN

Format dari SKP ini ditulis dalam dua versi bahasa yaitu Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris dengan jenis huruf Times New Roman ukuran 11 dengan warna huruf biru tua yang menerangkan sebagai berikut:

- a. Lambang : gambar berwarna emas diletakkan di tengahnya paling atas dengan ukuran Garuda berdiameter 2,5 (dua koma lima) centimeter.
- b. Judul : baris pertama menyebutkan Kementerian Kelautan dan Perikanan dan baris kedua menyebutkan Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan.
- c. Judul sertifikat : menyatakan jenis Sertifikat Kelayakan Pengolahan.
- d. Nomor sertifikat : menyatakan urutan sebagai berikut:

XX/ii/SKP/aa/MM/YYYY

Keterangan:

- XX : diisi dengan nomor urut sertifikat dengan numerik berdasarkan urutan penerbitan sertifikat Kelayakan Pengolahan.
- ii : diisi kode daerah provinsi sesuai kode sensus statistik.
- SKP : menyatakan nama sertifikat yaitu sertifikat Kelayakan Pengolahan.
- aa : diisi akronim yang menyatakan jenis produk dalam 2 (dua) huruf kapital.
- MM : diisi dengan bulan diterbitkannya sertifikat Kelayakan Pengolahan.
- YYYY : diisi dengan tahun diterbitkannya sertifikat Kelayakan Pengolahan.
- e. Dasar hukum dari penerbitan SKP ketentuan Pasal 18 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2015 tentang Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan serta Peningkatan Nilai Tambah Produk Hasil Perikanan.
- f. Nama UPI : menyatakan nama UPI sesuai dengan Izin Usaha.
- g. Alamat UPI : menyatakan tempat unit pengolahan ikan.
- h. Jenis Produk : menyatakan cara pengolahan dan jenis potensi bahaya/hazard.
- i. Tahapan pengolahan : menyatakan alur proses produksi mulai dari bahan baku diterima dengan pengemasan.
- j. Rating SKP : menyatakan tingkat pemenuhan kesesuaian terhadap penerapan GMP dan SSOP. Terdapat 3 (tiga) tingkatan rating dengan menggunakan huruf A, B, dan C.
- k. Pengesahan SKP terdiri dari:
 - 1) tempat diterbitkan : Jakarta
 - 2) tanggal diterbitkan : tanggal/bulan/tahun
 - 3) masa berlaku : tanggal/bulan/tahun
 - 4) tanda tangan : ditandatangani dan disahkan oleh Direktur Jenderal yang melaksanakan tugas teknis di bidang penguatan daya saing produk kelautan dan perikanan.
- l. Latar belakang sertifikat kelayakan pengolahan: terdapat logo SKP berdiameter 13,5 cm berwarna biru transparan terletak di tengah-tengah sertifikat.

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA,
ttd.

SUSI PUDJIASTUTI

LAMPIRAN II

LOGO SERTIFIKAT KELAYAKAN PENGOLAHAN



dengan spesifikasi:

- a. Bentuk : lingkaran dengan tulisan SKP
- b. Warna tulisan : putih
- c. Warna latar : biru

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIC INDONESIA,
ttd.
SUSI PUDJIASTUTI

LAMPIRAN III

**FORMAT PERMOHONAN, REKOMENDASI KELAYAKAN PENGOLAHAN,
SURAT KEPALA DINAS, DAN LAMPIRAN HASIL VERIFIKASI LAPANGAN**

- I. **FORMAT PERMOHONAN REKOMENDASI SKP DARI PELAKU USAHA KEPADA PENGAWAS MUTU/
PETUGAS PEMBINA MUTU MELALUI DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI**

KOP SURAT UNIT PENGOLAHAN IKAN

Tanggal/Bulan/Tahun

Nomor :
Lampiran :
Hal : Permohonan (baru/perpanjangan*) Sertifikasi Kelayakan Pengolahan

Yth. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi ...

Sehubungan dengan persyaratan yang tertuang dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor ... tentang Persyaratan dan Tata Cara Penerbitan Sertifikat Kelayakan Pengolahan yang diterbitkan terhadap UPI yang telah menerapkan Cara Pengolahan yang Baik dan memenuhi persyaratan Prosedur Operasi Sanitasi Standar maka dengan ini kami mohon untuk dilakukan supervisi penerbitan SKP terhadap perusahaan kami,

Nama Perusahaan :
Alamat :
Produk : 1.....(baru/perpanjangan)
2.....(baru/perpanjangan), dst.
Tujuan Ekspor/Negara Importir :

Sebagai kelengkapan dokumen, kami lampirkan legal aspek perusahaan sebagai berikut:

1. fotokopi Izin Usaha Perikanan dan/atau Izin usaha di bidang pengolahan ikan;
2. fotokopi Surat Izin Usaha Perdagangan; ***
3. fotokopi identitas pemohon;
4. fotokopi akte pendirian industri pengolahan ikan bagi perusahaan;***
5. fotokopi Surat Perjanjian sewa-menyewa bangunan;**
6. surat pernyataan melakukan proses produksi secara aktif;
7. bukti kepemilikan atau menguasai tempat dan fasilitas untuk penanganan, pengolahan, pengemasan, dan/atau penyimpanan;
8. data Umum Perusahaan;
9. manual GMP-SSOP; dan
10. fotokopi SPI atau sertifikat keterampilan di bidang keamanan pangan yang setara yang dimiliki oleh penanggung jawab mutu.

Demikian permohonan ini kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasama Bapak/Ibu, kami mengucapkan terima kasih.

Hormat Kami,
Pimpinan PT/CV/.....

(tanda tangan dan cap basah)

Nama Lengkap

*) Coret yang tidak perlu

**) Khusus UPI yang menyewa gudang

***) Kecuali Pelaku Usaha Skala Mikro dan Kecil

II. FORMAT SURAT REKOMENDASI SKP

KOP SURAT

Tanggal/Bulan/Tahun

Nomor :
Lampiran :
Hal : Surat Rekomendasi Sertifikat Kelayakan Pengolahan

Yth. (Pelaku Usaha)

Sehubungan telah dilaksanakan pembinaan Kelayakan dasar dalam rangka Penerbitan SKP pada Unit Pengolahan Ikan Saudara, dengan ini kami sampaikan bahwa Unit Pengolahan Ikan Saudara telah layak untuk diterbitkan Sertifikat Kelayakan Pengolahan.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerja sama Bapak/Ibu, kami mengucapkan terima kasih.

Pengawas/Pembina Mutu
Provinsi ...
(tanda tangan)
Nama lengkap
NIP. ...

III. FORMAT SURAT KEPALA DINAS

KOP SURAT

Tanggal/Bulan/Tahun

Nomor :
 Lampiran :
 Hal : Surat Rekomendasi Sertifikat Kelayakan Pengolahan

Yth. (Pelaku Usaha)

Sehubungan telah dilaksanakan pembinaan Kelayakan dasar dalam rangka Penerbitan SKP pada Unit Pengolahan Ikan Saudara, bersama ini terlampir kami sampaikan Surat Rekomendasi Kelayakan Pengolahan yang telah diberikan oleh Pengawas/Pembina Mutu untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerja sama Saudara, kami mengucapkan terima kasih.

Kepala Dinas ...
 Provinsi ...
 (Tanda tangan dan cap basah)
 Nama lengkap
 NIP. ...

Tembusan:

Direktur Jenderal Penguatan Daya Saing Kelautan dan Perikanan

IV. LAMPIRAN HASIL VERIFIKASI LAPANGAN

1. Data Umum Unit Pengolahan Ikan

DATA UMUM UNIT PENGOLAHAN IKAN

1	Nama UPI/Perusahaan	:						
2	Alamat	:						
	Kantor Pusat	:						
	UPI/ Gudang	:						
3	Jenis UPI	:	a. UPI	b. UKM	c. Importir (Gudang Non RL)	d. UPRL-K	e. Non UPI	
4	No. Telp/Fax/Email	:						
	CP (Nama & HP)	:						
5	Kelengkapan Dokumen	:	a. GMP dan SSOP	b. IUP/Izin Usaha di bidang Perikanan	c. SIUP	d. Akta Notaris	d. Perjanjian Sewa Menyewa (jika ada)	
6	Produk	:						

No	Jenis Produk	Jenis Pengajuan (Baru/Perpanjangan)	Alur Proses	Tujuan Pemasaran Domestik/LN (wilayah/Negara)	%	Total Realisasi Produksi per Jenis (ton/bln)	Asal Bahan Baku/Produk	
							Tangkap/ Budidaya/Impor	Wilayah/ Negara

7	SNI yang diterapkan	:						
8	Kapasitas Sarana dan Prasarana	:						

PENGUMUMAN / PERATURAN PEMERINTAH

No	Jenis Alat	Kapasitas
1	Gudang Beku	Ton
2	ABF / IQF	Ton
3	Retort / Seamer	Ton
4	Gudang Penyimpanan (untuk produk RL kering)	Ton
5	Bak Pencuci (untuk produk karagenan)	Ton
6	Lainnya	Ton

9 Jumlah Karyawan dan Penanggungjawab

Jumlah Karyawan	Administrasi		Pengolahan		Penanggung Jawab	Pendidikan	Pelatihan / Sertifikat
	Laki-laki	Perempuan	Laki-laki	Perempuan			
a. Tenaga Asing					a. UPI/Pabrik (ada/tdk)		
b. Tenaga Tetap					b. Produksi (ada/tdk)		
c. Tenaga Harian/Borongan					c. Mutu (QC) (ada/tdk)		
Jumlah							

10	Jumlah Hari Kerja	:	hari/bulan			
11	Asal Es		Bentuk Es	Penggunaan Es		
	a. Produksi sendiri dg kapasitas : ton		a. Balok	a. Penanganan	c. Distribusi	
	b. Pembelian dari :		b. Curai	b. Penyimpanan Sementara	d. Pengolahan	
12	Bahan Penolong/Tambahan	:	-			
			-			
13	Jenis/Bahan Kemasan	:	a. Inner	b. Master		

2. Contoh Alur Proses

CONTOH ALUR PROSES PRODUK.....

Penerimaan Bahan Baku



Pengolahan



Pembekuan



Pengemasan/Pelabelan



Penyimpanan Beku



Pemuatan

3. Dokumen Hasil Pembinaan

Dokumen Hasil Pembinaan

Nama UPI : PT/CV...
 Alamat :
 Tanggal Pra SKP/Supervisi :
 Tim Pembina : 1.
 2.

Dokumen Hasil Pembinaan UPI dalam rangka Penerbitan Sertifikat Kelayakan Pengolahan

No	Uraian Saran Pembinaan	Uraian Perbaikan	Tindakan Perbaikan (bukti foto tindakan perbaikan)			Status
			Sebelum	Sesudah	Tanggal penyelesaian	
1.						
2.						

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN

REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SUSI PUDJIASTUTI

(BN)

PEDOMAN FORMASI JABATAN FUNGSIONAL ANALIS PASAR HASIL PERIKANAN (Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan R.I Nomor 69/PERMEN-KP/2016, tanggal 28 Desember 2016)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
 MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
 REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (2) huruf b Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional Analis Pasar Hasil Perikanan dan Angka Kreditnya, perlu menetapkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Pedoman Formasi Jabatan Fungsional Analis Pasar Hasil Perikanan;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5949);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3547), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994